



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/18 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhari Yasin, S.H., M.H., Redea Rozzaa qovadhiim, S.H. dan Nisa Munisa, S.H., M.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro, dan Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) Pengadilan Negeri Bojonegoro Jalan Hayam Wuruk Nomor 131 Bojonegoro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 207/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 yo UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk. : PDM-1533/M.5.16.3/Eoh.1/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah kakek terdakwa di Kab Bojonegoro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa anak korban Anak Korban (22 Juli 2016/ 7 tahun 2 bulan) mengenal terdakwa karena bertetangga
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 16.00 wib ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa dipanggil oleh terdakwa untuk mendekat lalu setelah anak korban mendekat langsung diajak masuk ke rumah kakek terdakwa di Kab Bojonegoro selanjutnya anak korban ditarik tangannya masuk ke dalam kamar dan dikunci pintunya lalu terdakwa melepas celana pendek dan celana dalamnya lalu menciumi bibir anak korban sambil memegang alat kelamin anak korban, anak korban berontak dengan memalingkan muka namun kepalanya dipegangi terdakwa selanjutnya alat kelamin anak korban dikulum dengan mulut terdakwa sekitar 5 menit selanjutnya ganti anak korban disuruh mengulum alat kelamin terdakwa namun anak korban tidak mau dengan menggelengkan kepalanya namun kepalanya dipegangi dan diarahkan ke alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban tidur dengan posisi tengkurep di atas tempat tidur lalu terdakwa naik dan menindih tubuh anak korban serta dubur anak korban dimasuki alat kelamin terdakwa yang sudah tegang hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar dan mengenai punggung anak korban, selanjutnya anak korban disuruh terlentang dan terdakwa kembali menindih tubuh anak korban sambil dubur terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin anak korban namun karena alat kelamin anak korban tidak tegang sehingga dihentikan dan anak korban disuruh bangun lalu dipakaikan lagi celana pendek dan celana dalam anak korban sambil mengatakan jangan bercerita kepada siapapun nanti terdakwa akan memberinya uang Rp.10.000,-lalu anak korban pulang ke rumah dengan ketakutan selanjutnya pergi lagi ke rumah nenek anak korban.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kejadian tersebut terdakwa tiga kali ke rumah anak korban mencari anak korban untuk memberi uang Rp.10.000,- kepada anak korban dan akan mengajak anak korban mencari mangga namun terdakwa hanya bertemu saksi Ibu Anak Korban (ibu anak korban) yang membuat saksi curiga dan ketika anak korban berada di rumah bersama kedua orang tuanya ditanya apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban dan akhirnya anak korban menceritakan semua perbuatan terdakwa terhadap anak korban sehingga terdakwaupun dilaporkan kepada pihak yang berwajib

➤ Bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 oleh dr Galih Bayu Prakoso pada Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan kesimpulan, pada pemeriksaan telah ditemukan luka lecet pada dubur akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E UU RI No 35 tahun 2014 yo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Anak Korban mengerti diajukan kepersidangan sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;
Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Juli 2016, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban,

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada awalnya hari itu Anak Korban sedang bermain bersama teman-teman di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan diajak masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa. Saat Anak Korban sudah masuk di dalam rumah kakek Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah yang dalam keadaan kosong, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang Anak Korban gunakan dan pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celana pendek yang digunakannya tersebut tetapi Terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan keras sehingga celana pendek dan celana dalam tersebut terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara membuang muka saya tetapi Terdakwa menahan kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya dengan cara memegang kepala Anak Korban dengan kedua tangannya dan mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sempat menolaknya dengan cara menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan: "emoh-emoh" (tidak mau-tidak mau) sambil menangis karena pada saat itu Anak Korban ketakutan tetapi karena pada saat itu kepala Anak Korban langsung dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan perasaan ketakutan sehingga Anak Korban langsung mengulum alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa tegang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur di dalam kamar rumah tersebut dengan posisi tengkurap selanjutnya

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam duburnya dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban menangis tetapi tidak berani berteriak karena merasa takut. Anak Korban kemudian mengetahui bahwa yang masuk ke dalam duburnya adalah alat kelamin Terdakwa yang digerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam duburnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun pada saat itu alat kelamin Anak Korban tidak tegang sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri, dan Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Anak Korban, dan Terdakwa juga mengenakan celana dalam dan celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenehi duit Rp10.000,00*" (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu)), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;

Bahwa Anak Korban langsung keluar dari rumah tersebut dan pergi dengan mengendarai sepedanya. Pada saat itu Anak Korban sempat bertemu dengan tetangga Anak Korban yaitu Saksi Indra Budi Kurniawan yang sempat bertanya: "*ape neng endi?*" (mau kemana ?) tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Anak Korban karena pada saat itu Anak Korban merasa hanya ingin pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Anak Korban bertemu dengan ibu kandungnya yaitu Saksi Ibu Anak Korban dan pada saat itu ibu kandung Anak Korban sempat bertanya: "*kenek opo le ?*" (kenapa nak ?) dan Anak Korban menjawab: "*gak eneng opo-opo bu*" (tidak ada apa-apa bu). Setelah itu Anak Korban langsung pergi ke rumah neneknya karena takut dimarahi sama ibu kandungnya tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB saat itu Anak Korban di rumahnya bersama dengan keluarga, kemudian bapak kandung Anak Korban langsung bertanya kepada Anak Korban: "*sampean karo Terdakwa diapakno ?*" (kamu diapakan oleh Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diceluk karo Terdakwa... trus dijak mlebu omah e, langsung dijak neng jero kamar...terus dikongkon mbukak baju*" (Aku dipanggil oleh Terdakwa terus

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajak masuk rumahnya dan langsung diajak masuk kedalam kamar terus disuruh buka baju), selanjutnya bapak kandung Anak Korban kembali bertanya: "*diapakno ae karo Terdakwa ?*" (diapakan saja sama Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diambungi terus dikongkon mengkurep langsung dilebokno silitku*" (aku diciumi terus disuruh tengkurap dan langsung dimasukan alat kelaminnya ke dubur saya). Mengetahui hal tersebut selanjutnya bapak kandung Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit pada dubur, selain itu Anak Korban sempat merasa takut dan trauma untuk bertemu orang dewasa;

Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh dokter setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi dan dituangkan dalam hasil visum;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Bapak kandung Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Juli 2016, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa dirinya dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban;

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Bojonegoro, bersama dengan istri Saksi yaitu

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibu Anak Korban, kemudian istri Saksi memberitahu bahwa selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mencari Anak Korban, namun oleh istri Saksi diberitahukan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban: "*sampean karo Terdakwa diapakno ?*" (kamu diapakan oleh Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diceluk karo Terdakwa... trus dijak mlebu omah e, langsung dijak neng jero kamar... terus dikongkon mbukak baju*" (Aku dipanggil oleh Terdakwa terus diajak masuk rumahnya dan langsung diajak masuk kedalam kamar terus disuruh buka baju), selanjutnya Saksi kembali bertanya: "*diapakno ae karo Terdakwa ?*" (diapakan saja sama Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diambungi terus dikongkon mengkurep langsung dilebokno silitku*" (aku diciumi terus disuruh tengkurap dan langsung dimasukan alat kelaminnya ke dubur saya); Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban yang sebelumnya tergolong anak yang ceria mengalami trauma menjadi takut apabila bertemu orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **Ibu Anak Korban**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Juli 2016, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa dirinya dicabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban;

Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.00 WIB Anak Korban meminta ijin kepada Saksi untuk bermain bersama teman-temannya, kemudian pada pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang dan meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah neneknya dan saat itu Saksi melihat tingkah laku Anak Korban tidak seperti biasanya, dan Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban: "*kenek opo le ?*" (kenapa nak ?) dan Anak Korban menjawab: "*gak eneng opo-opo buk*" (tidak ada apa-apa bu). Selanjutnya Anak Korban tergesa-gesa pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi sedang di rumah, tiba-tiba ada tamu yaitu Terdakwa dan bertanya kepada Saksi dengan berkata: "*Al nok endi?*" (Al dimana?), Saksi menjawab: "*Al turu, eneng opo?*" (Al tidur, ada apa?), kemudian Terdakwa mengatakan: "*ape tak wenehi duit Rp10.000,00 (sepuluh rupiah) karo tak jak golek pelem*" (mau saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saya ajak cari mangga), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mencari Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih tidur dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jum'at dan Sabtu Terdakwa juga datang kembali ke rumah Saksi dengan keperluan yang sama mencari Anak Korban, karena Saksi curiga akhirnya Saksi bercerita kepada suami Saksi yaitu Saksi Bapak kandung Anak Korban. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, suami Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban: "*sampean karo Terdakwa diapakno ?*" (kamu diapakan oleh Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diceluk karo Terdakwa... trus dijak mlebu omah e, langsung dijak neng jero kamar...terus dikongkon mbukak baju*" (Aku dipanggil oleh Terdakwa terus diajak masuk rumahnya dan langsung diajak masuk kedalam kamar terus disuruh buka baju), selanjutnya suami Saksi kembali bertanya: "*diapakno ae karo Terdakwa ?*" (diapakan saja sama Terdakwa?), Anak Korban menjawab: "*aku diambungi terus dikongkon mengkurep langsung dilebokno silitku*" (aku diciumi terus disuruh tengkurap dan langsung dimasukkan alat kelaminnya ke dubur saya);

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, suami Saksi kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, Anak Korban yang sebelumnya tergolong anak yang ceria mengalami trauma menjadi takut apabila bertemu orang dewasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



4. **Indra Budi Kurniawan Bin Hadi Prabowo**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak Korban bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa menurut Anak Korban peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Anak Korban, dimana rumah Saksi dengan rumah Terdakwa hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, sedangkan dengan rumah Anak Korban hanya berjarak sekitar 12 (dua belas) meter;

Bahwa pada hari itu Saksi pulang bekerja dan seperti biasa Saksi mencari kucing Saksi untuk dibawa pulang. Pada saat itulah Saksi melihat Anak Korban sedang bermain di depan rumah Terdakwa sendirian, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung memanggil Anak Korban, dan selanjutnya Anak Korban diajak masuk ke rumah kakek Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa. Karena pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga apa-apa, akhirnya Saksi melanjutkan mencari kucingnya tersebut di sekitar rumah Saksi. Selanjutnya setelah Saksi menemukan kucingnya, Saksi langsung pulang ke rumahnya dan pada saat perjalanan pulang itu Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Saksi sempat melihat Anak Korban menangis dan langsung naik sepeda dengan kencang. Saksi juga sempat bertanya: "ape neng endi?" (mau kemana ?) tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Anak Korban;

Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar bahwa orang tua Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Bojonegoro, oleh karena Anak Korban telah dicabuli (disodomi) oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, hari dimana Saksi sempat bertemu dengan Anak Korban;

Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Anak Korban masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa tersebut, namun Saksi sering melihat Anak Korban melintas di depan rumah Terdakwa pada saat bermain bersama temannya atau sendirian;

Bahwa sepengetahuan Saksi, ada beberapa anak tetangga yang juga mengaku sebagai korban sodomi yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mereka tidak melapor;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa kerap berbuat onar dan sering terlibat kasus kriminal diantara sering mencuri barang milik tetangga seperti handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban bernama Anak Korban;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa rumah Terdakwa berdempetan dengan rumah kakek Terdakwa tersebut;

Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga Terdakwa;

Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam dubur Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan diajak masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa. Saat Anak Korban sudah masuk di dalam rumah kakek Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah yang dalam keadaan kosong, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang Anak Korban gunakan sampai terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa langsung mengulum alat kelamin Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa dengan cara mendekatkan kepala Anak Korban ke alat kelaminnya namun Anak Korban menolak dengan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



cara menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan: “*emoh-emoh*” (tidak mau-tidak mau) sehingga Terdakwa memegang kepala Anak Korban dengan kedua tangannya dan mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa, sehingga Anak Korban langsung mengulum alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa tegang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam duburnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sambil mengocok alat kelamin Terdakwa sendiri hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri, dan Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Anak Korban, dan Terdakwa juga mengenakan celana dalam dan celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenwhi duit Rp10.000,00*” (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu)), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan keluar melalui pintu belakang rumah tersebut karena takut ketahuan orang lain;

Bahwa Terdakwa tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam dubur Anak Korban, tetapi alat kelamin Anak Korban yang Terdakwa masukkan ke dalam dubur Terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;

Bahwa Terdakwa tidak menyukai perempuan, dan mengetahui perihal sodomi sejak Terdakwa berumur 16 (enam belas) tahun, dimana Terdakwa sendiri yang disodomi oleh orang lain saat itu;

Bahwa dalam melakukan hubungan sesama jenis, Terdakwa sering berperan sebagai perempuan, dengan posisi di bawah;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) kali dipidana dalam perkara pencurian;

Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/58/X/2023/Rumkit, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 12.00 WIB;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga: Bapak kandung Anak Korban;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____, tanggal 5 Januari 2022 atas nama Anak Korban;
- Surat Keterangan Kepala Sekolah _____ Bojonegoro, Nomor: 421.2/151/412.201.2.081/2023, tanggal 25 Oktober 2023, atas nama Anak Korban;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga: Bapak kandung Anak Korban, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____, tanggal 5 Januari 2022 atas nama Anak Korban, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah _____ Bojonegoro, Nomor: 421.2/151/412.201.2.081/2023, tanggal 25 Oktober 2023, atas nama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam dubur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada awalnya hari itu Anak Korban sedang bermain di dekat rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan diajak masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa. Saat Anak Korban sudah masuk di dalam rumah kakek Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah yang dalam keadaan kosong, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang Anak Korban gunakan dan pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celana pendek yang digunakannya tersebut tetapi Terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan keras sehingga celana pendek dan celana dalam tersebut terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara membuang muka saya tetapi Terdakwa menahan kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya dengan cara memegang kepala Anak Korban dengan kedua tangannya dan mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sempat menolaknya dengan cara menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan: “*emoh-emoh*” (tidak mau-tidak mau) sambil menangis karena pada saat itu Anak Korban ketakutan tetapi karena pada saat itu kepala Anak Korban langsung dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan perasaan ketakutan sehingga Anak Korban langsung mengulum alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa tegang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur di dalam kamar rumah tersebut dengan posisi tengkurap selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam duburnya dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban menangis tetapi tidak berani berteriak karena merasa takut. Anak Korban kemudian mengetahui bahwa yang masuk ke dalam duburnya adalah alat kelamin Terdakwa yang digerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam duburnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun pada saat itu alat kelamin Anak Korban tidak tegang sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri, dan Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Anak Korban, dan Terdakwa juga mengenakan celana dalam dan celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenehi duit Rp10.000,00*” (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu)), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak korban namun setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: “*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenehi duit Rp10.000,00*” (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu));

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/58/X/2023/Rumkit, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 12.00 WIB, dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berusia tujuh tahun, berat badan dua puluh satu kilogram tinggi badang saratus dua puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan luka lecet pada dubur akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini memiliki beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Melakukan kekerasan tersebut dapat disamakan dengan membuat pingsan atau tidak berdaya (vide : Pasal 89 KUHP), sedangkan yang dimaksud **ancaman kekerasan** adalah perbuatan yang ditujukan agar orang berada di bawah tekanan pelaku sehingga orang tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Yang dimaksud **memaksa** adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri; Yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, Sedangkan yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak adalah “melakukan” atau “membiarkan dilakukan”. Adami Chazawi (2005, hal. 79) menjelaskan bahwa unsur “**melakukan**” ditujukan pada korban yang melakukan perbuatan cabul. Sedangkan unsur “**membiarkan dilakukannya**” ditujukan pada pelaku yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada korban tersebut, dan dalam hal ini, korban bersifat pasif;

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dan tidak memberikan secara pasti mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencabulan. Mengenai **perbuatan cabul (ontuchtige handelingen)** adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya: mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah kakek Terdakwa yang terletak di Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Bojonegoro, pada tanggal 22 Juli 2016, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga: Bapak kandung Anak Korban, dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor _____, tanggal 5 Januari 2022 atas nama Anak Korban, sehingga pada saat peristiwa itu terjadi, umur Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun dan masih duduk di bangku kelas 1 Sekolah Dasar sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Surat Keterangan Kepala Sekolah _____ Bojonegoro, Nomor: 421.2/151/412.201.2.081/2023, tanggal 25 Oktober 2023, atas nama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam dubur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, pada awalnya hari itu Anak Korban sedang bermain di dekat rumah Terdakwa, kemudian

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Terdakwa memanggil Anak Korban dan diajak masuk ke dalam rumah kakek Terdakwa yang berdempetan dengan rumah Terdakwa. Saat Anak Korban sudah masuk di dalam rumah kakek Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu rumah yang dalam keadaan kosong, kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Anak Korban sempat menolak, namun Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan sesampai di dalam kamar, Terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya setelah di dalam kamar tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung melepaskan celana dalam dan celana pendek yang Anak Korban gunakan dan pada saat itu Anak Korban sempat menolak dengan cara memegang celana pendek yang digunakannya tersebut tetapi Terdakwa langsung menarik celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban gunakan dengan keras sehingga celana pendek dan celana dalam tersebut terlepas dan selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara membuang muka saya tetapi Terdakwa menahan kepala Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung mengulum alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan selanjutnya Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mengulum alat kelaminnya dengan cara memegang kepala Anak Korban dengan kedua tangannya dan mengarahkan mulut Anak Korban ke alat kelamin Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban sempat menolaknya dengan cara menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan: "emoh-emoh" (tidak mau-tidak mau) sambil menangis karena pada saat itu Anak Korban ketakutan tetapi karena pada saat itu kepala Anak Korban langsung dipegang oleh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa dan dengan perasaan ketakutan sehingga Anak Korban langsung mengulum alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin Terdakwa tegang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas kasur di dalam kamar rumah tersebut dengan posisi tengkurap selanjutnya tiba-tiba Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban dan Anak Korban merasakan ada sesuatu yang masuk kedalam duburnya dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban menangis tetapi tidak berani berteriak karena merasa takut. Anak Korban kemudian mengetahui bahwa yang masuk ke dalam duburnya adalah alat kelamin Terdakwa yang digerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan cairan yang ditumpahkan di punggung Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Korban untuk tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki tubuh Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam duburnya, selama kurang lebih 3 (tiga) menit, namun pada saat itu alat kelamin Anak Korban tidak tegang sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban berdiri, dan Terdakwa langsung memasang celana dalam dan celana pendek Anak Korban, dan Terdakwa juga mengenakan celana dalam dan celana pendeknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenehi duit Rp10.000,00*" (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu)), setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan keluar melalui pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban mengenakan 1 (satu) buah baju warna hijau, 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat, sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak korban namun setelah mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "*Jo kondo-kondo wong liyo ngko tak wenehi duit Rp10.000,00*" (jangan bilang-bilang kepada orang lain nanti saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu));

- Bahwa berdasarkan surat berupa Visum Et Repertum Korban Hidup, Nomor: VER/58/X/2023/Rumkit, tanggal 19 Oktober 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Galih Bayu Prakoso, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, pukul 12.00 WIB, dengan kesimpulan:

1. Seorang laki-laki berusia tujuh tahun, berat badan dua puluh satu kilogram tinggi badang saratus dua puluh enam sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
2. Pada pemeriksaan telah ditemukan luka lecet pada dubur akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung ketika peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut terjadi, namun ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Ibu Anak Korban menaruh kecurigaan dimana awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



WIB Anak Korban meminta ijin kepada Saksi untuk bermain bersama teman-temannya, kemudian pada pukul 16.30 WIB Anak Korban pulang dan meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah neneknya dan saat itu Saksi melihat tingkah laku Anak Korban tidak seperti biasanya, dan Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban: *"kenek opo le ?"* (kenapa nak ?) dan Anak Korban menjawab: *"gak eneng opo-opo buk"* (tidak ada apa-apa bu). Selanjutnya Anak Korban tergesa-gesa pergi meninggalkan rumah. Selanjutnya pada hari Kamis sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Saksi sedang di rumah, tiba-tiba ada tamu yaitu Terdakwa dan bertanya kepada Saksi dengan berkata: *"Al nok endi?"* (Al dimana?), Saksi menjawab: *"Al turu, eneng opo?"* (Al tidur, ada apa?), kemudian Terdakwa mengatakan: *"ape tak wenehi duit Rp10.000,00 (sepuluh rupiah) karo tak jak golek pelem"* (mau saya kasih uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saya ajak cari mangga), kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mencari Anak Korban, pada saat itu Anak Korban masih tidur dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Jum'at dan Sabtu Terdakwa juga datang kembali ke rumah Saksi dengan keperluan yang sama mencari Anak Korban, karena Saksi curiga akhirnya Saksi bercerita kepada suami Saksi yaitu Saksi Bapak kandung Anak Korban. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, suami Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban: *"sampean karo Terdakwa diapakno ?"* (kamu diapakan oleh Terdakwa?), Anak Korban menjawab: *"aku diceluk karo Terdakwa... trus dijak mlebu omah e, langsung dijak neng jero kamar... terus dikongkon mbukak baju"* (Aku dipanggil oleh Terdakwa terus diajak masuk rumahnya dan langsung diajak masuk kedalam kamar terus disuruh buka baju), selanjutnya suami Saksi kembali bertanya: *"diapakno ae karo Terdakwa ?"* (diapakan saja sama Terdakwa?), Anak Korban menjawab: *"aku diambungi terus dikongkon mengkurep langsung dilebokno silitku"* (aku diciumi terus disuruh tengkurap dan langsung dimasukan alat kelaminnya ke dubur saya), sehingga Saksi Bapak kandung Anak Korban kemudian melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa menurut orang tua Anak Korban, akibat peristiwa tersebut, Anak Korban yang sebelumnya tergolong anak yang ceria mengalami trauma menjadi takut apabila bertemu orang dewasa, sebagaimana dikuatkan dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban, tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Desyta Ratih Permatasari, S.Sos., M.KP., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya membantah telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban, namun berdasarkan keterangan Anak Korban yang didukung dengan hasil visum dimana ditemukan luka lecet pada dubur Anak Korban, maka bantahan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga sub unsur Anak telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa yang telah membujuk Anak Korban dengan cara menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa yang telah mencium bibir Anak Korban, mengulum alat kelamin Anak Korban, meminta Anak Korban untuk mengulum alat kelamin Terdakwa, memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelamin Anak Korban ke dalam dubur Terdakwa yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian perbuatan cabul di atas, dimana dalam peristiwa tersebut Terdakwalah yang secara aktif melakukan perbuatan cabul pada Anak Korban, dan dalam hal ini, Anak Korban bersifat pasif, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, dan seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun dengan alasan psikologis dimana dengan melihat barang-barang tersebut hanya akan mengingatkan Anak Korban atas peristiwa yang telah dialaminya dan dapat memicu rasa trauma yang dialami oleh Anak Korban, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)